

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “*atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD NRI 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal.<sup>1</sup> Budaya adat ketimuran yang dianut oleh negara Indonesia sangatlah berbeda dengan negara liberal yang bebas dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sila pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus percaya dan mengimani adanya Tuhan serta senantiasa taat dalam menjalankan agamanya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan.

Pentingnya unsur *rohaniah* dalam pembangunan hukum juga diungkapkan para pakar hukum di Indonesia antara lain O. Notohamidjojo

---

<sup>1</sup>Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 1.

yang menyatakan bahwa “norma-norma *ethis-religius* harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum. Moeljatno juga pernah menyatakan “dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya Sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”.<sup>2</sup>

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkarannya dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.<sup>3</sup>

Kehidupan bermasyarakat ini memang selalu menjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik prostitusi sudah ada dan hingga saat ini prostitusi telah berkembang seiring sejarah umat manusia yang panjang dari

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, T.p.T.t, hlm.49.

masa ke masa. Berawal dari masa ke masa itu pula prostitusi dianggap sebagai suatu masalah sosial yang dianggap menyimpang dan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang *soft skill* yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang membuat seseorang mencari pekerjaan lain yang dianggap mudah dan tak perlu ijazah sarjana maupun *soft skill* yang biasa dicari perusahaan, bahkan beberapa orang memilih pekerjaan *illegal* yang dilarang oleh negara seperti prostitusi, karena pekerjaan ini dapat mendatangkan uang secara cepat dan tidak membutuhkan banyak modal.<sup>5</sup> N. Colajanni, dalam bukunya *Sosiologi Criminale* mengatakan adanya hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi. Kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian, dan keadaan politik.<sup>6</sup> Plato (427-347 SM) mengatakan bahwa emas merupakan sumber dari banyak kejahatan, semakin tinggi kekayaan (dalam pandangan manusia) makin merosot penghargaan terhadap kesucilaan.<sup>7</sup>

Prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang mendasar yang terjadi dalam masyarakat karena masih dipahami sebagai

---

<sup>4</sup>Kania Mulia Utami, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia*, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 1-2.

<sup>5</sup>Nikmah Cahya Anggraeni, Skripsi : *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*, Puwokerto : IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 1-2.

<sup>6</sup>W. A. Bonger, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 99.

<sup>7</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hlm. 32.

sebuah permasalahan moral.<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan pandangan Dennis Winn bahwa sederhananya, pelacuran dalam sudut pandang kriminologi, adat, agama, disitulah lahir pemikiran sebagai gejala sosial.<sup>9</sup> Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.<sup>10</sup> Pelacuran bisa mendatangkan penyakit kelamin (*Herpes Genital, Sifilis, Gonore, Klamidia, HIV/AIDS*), menghancurkan rumah tangga, bahkan cenderung memicu kekerasan.<sup>11</sup> Banyaknya dampak buruk kegiatan prostitusi sangatlah berpengaruh terhadap masalah sosial di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan baru di lingkungan sosial.

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta : Serambi, 2008, hlm. 69.

<sup>9</sup>A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 112.

<sup>10</sup>T. Hull, E. Sulistyarningsih, dan G. W. Jones, *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Vol. 1, No. 1, 1997, hlm. 42.

<sup>11</sup>A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 2-3.

Sutherland berpendapat bahwa :

*“Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law”*

(Perbuatan kriminal adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana tidak mempermasalahkan derajat kesusilaan, kecelaan atau ketidakseronohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana).<sup>13</sup>

Prostitusi selain sebagai suatu masalah sosial yang dianggap menyimpang dan berdampak negatif terhadap masyarakat, Kartini Kartono beranggapan bahwa : Prostitusi juga merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus diberhentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya, sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah.<sup>14</sup> Al-Quran sendiri menyatakan bahwa perbuatan zinah itu tergolong sebagai perbuatan yang haram. Disebutkan antara lain dalam surah *Al-Isra* ' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>13</sup>A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 15.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 3.

*Dan janganlah kamu sekali-sekali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk.*<sup>15</sup>

dan juga dalam surah An-Nur ayat 2 yang menyatakan :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum Agama ALLAH, kalau kamu betul-betul beriman kepada ALLAH dan hari kemudian; dan hendaklah hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>16</sup>

Agama Islam dengan tegas mengatakan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan Hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam Hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan

<sup>15</sup>H.B. Jassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, 1978, hlm. 429.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 270.

komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.<sup>17</sup> Para pengguna jasa dan pekerja seks komersial yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi dapat mengganggu, merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani dan rohani maupun sosial dari kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini karena prostitusi melanggar adat-istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum.<sup>19</sup>

Adapun fakta (*dass sein*) yang terungkap pada kasus praktik prostitusi yang diproses secara hukum yaitu :

Kasus prostitusi *online* dilakukan oleh Robby Abbas (RA) yang tertangkap pada bulan Mei tahun 2019. Tersangka RA mengaku memiliki 200 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang siap ditawarkan kepada pengguna

---

<sup>17</sup>Heni Hendrawati, *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, T.p., T.t., hlm. 29.

<sup>18</sup>Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung : Marja, 2014, hlm. 38.

<sup>19</sup>Utami, *Op. Cit.*, hlm. 2.

jasa prostitusi *online*. Sebagian dari Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut merupakan selebritis yang belum bersuami. Tarif pengguna jasa prostitusi *online* milik RA bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dipesan. Tersangka RA sebagai pemilik bisnis prostitusi *online* memperoleh 20% dari setiap transaksi. RA telah menjalankan bisnis prostitusi *online* selama tiga tahun, menggunakan *blackberry messenger* (BBM) sebagai media untuk menawarkan PSK. Polisi telah menyerahkan berkas kasus mucikari RA ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mucikari RA dikenakan Pasal 296 *juncto* Pasal 506 KUHP tentang perbuatan pelacuran wanita dengan ancaman kurungan 1 tahun 4 bulan lamanya sedangkan para pengguna jasa prostitusi mucikari RA tidak akan tersentuh hukum. Pengguna jasa prostitusi tersebut diduga melibatkan kalangan pengusaha dan pejabat.

Hal serupa terjadi juga dengan kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis Vanessa Angel dan Avriellia Shaqilla, polisi langsung menetapkan mucikari sebagai tersangka. Vanessa Angel dan Avriellia Shaqilla sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi saat ini status Vanessa Angel berubah menjadi tersangka dalam kasus ini karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik namun pengguna hanya menjadi saksi.<sup>20</sup> Kasus

---

<sup>20</sup>Trias Palupi Kurnianingrum, *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi*, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XI No.01, 2019, hlm. 2.

prostitusi ini sangat disayangkan karena para pengguna jasa prostitusi tidak *terekspose* sama sekali yang membuat salah satu pihak merasakan adanya suatu ketidakadilan dan terpojokkan terhadap proses hukum yang berlaku padahal si pria hidung belang ini juga terlibat di dalam kegiatan keji tersebut.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki peraturan daerah tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing

sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan kajian kriminologi prostitusi seringkali disebut sebagai *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).<sup>22</sup> KUHP Indonesia jika dikaji secara khusus maka tidak ada ketentuan pasal mengenai pengguna jasa prostitusi.<sup>23</sup> Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa sudah tidak sesuai

---

<sup>21</sup>Aditya, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>22</sup>A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung : Alumni, 1984, hlm.160.

<sup>23</sup>E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2016, hlm. 33.

dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia perlu diperbaharui. Saat ini pembaharuan terhadap KUHP sedang terus dilakukan, hal itu terbukti dengan adanya konsep Rancangan KUHP 2019, tentu saja di dalam Rancangan KUHP 2019 mengalami beberapa pembaharuan di dalamnya tak terkecuali dalam bagian tindak pidana prostitusi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana / kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>24</sup>

Pemerintah negara seharusnya (*das sollen*) dalam hal ini pembuat pembentukan peraturan perundang-undangan atau legislatif perlu menggali regulasi yang sesuai dengan filosofis bangsa negara Indonesia dan pemerintah perlu menggali sejumlah peraturan-peraturannya atau sumber hukum sehingga dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan serta menjadikan salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan perbuatan praktik prostitusi merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat maka pemerintah yang berwenang perlu konstruksikan untuk membuat Rancangan Peraturan Undang-Undang yang ideal dalam formulasi kebijakan kriminalisasi

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 240.

terhadap perbuatan prostitusi dan pertanggungjawaban terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna Jasa prostitusi untuk upaya preventif atau mencegah timbulnya praktik prostitusi baik secara *online* maupun *offline* guna mencapai tata tertib, keamanan dan kepastian hukum serta demi keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan juga terinspirasi dari mosi debat yang mana diperoleh penulis pada saat penulis mengikuti suatu lomba debat hukum nasional yaitu pemidanaan pengguna jasa prostitusi yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan maraknya kegiatan prostitusi yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimanakah prostitusi dalam perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan.<sup>25</sup> Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai suatu tujuan sekaligus menjadikan suatu harapan untuk penulis. Demikian juga dengan penulisan hukum / skripsi ini, terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan mengenai perundang-undangan tentang penggunaan jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan terkait kebijakan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi di dalam KUHP berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang

---

<sup>25</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : Umm Pers, 2009, hlm. 120.

tindak pidana prostitusi baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman teoritis mengenai kejahatan prostitusi di Indonesia, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam bidang kesusilaan di Indonesia saat ini serta dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pengguna jasa prostitusi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan untuk melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai perkembangan kebijakan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi sebagai upaya penanggulangan praktik prostitusi dalam bidang kesusilaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan/input yang lebih konkrit bagi pemegang kewenangan/kekuasaan legislatif serta memberikan solusi terhadap penanggulangan kejahatan prostitusi yang kian marak terjadi. Diharapkan pada objek yang diteliti dapat menjadi masukan bagi praktisi dan pemerintah / pembuat kebijakan hukum pidana dalam hal

ini Rancangan KUHP, agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi sehingga ada peraturan perundang-undangannya dan sesuai dengan asas legalitas. Aspirasi masyarakat bahwa selama ini masalah prostitusi dalam KUHP hanya mengatur tentang mucikarnya saja, sedangkan pekerja dan pengguna jasanya belum diatur. Hal tersebut, berakibat belum dipenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat.

#### **E. Terminologi**

**KEBIJAKAN** : Suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>26</sup>

**KRIMINALISASI** : Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

**PENGGUNA JASA** : Setiap orang yang menggunakan jasa (prostitusi) dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri.

**PROSTITUSI** : Praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang.<sup>27</sup>

**KUHP** : Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 59.

<sup>27</sup>Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159.

diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*.<sup>28</sup>

**NILAI-NILAI** : Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia,<sup>29</sup> khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>30</sup>

**HUKUM ISLAM** : Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi<sup>32</sup> oleh karena itu penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah, sehingga penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu.

---

<sup>28</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana) diakses pada 27 April 2021 pukul 13.53 WIB.

<sup>29</sup>M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 61.

<sup>30</sup>W. J. S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm. 677.

<sup>31</sup>Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 21.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radjawali Pers, 2010, hlm. 13.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan kata lain metode penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>33</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>34</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam bidang kesusilaan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Hal tersebut senada dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yang menyatakan bahwa pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal* tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun juga melihat

---

<sup>33</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hlm. 42.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996, hlm. 43.

hukum dalam konsepsi yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup> Menurut Esmi Warassih, pendekatan *Socio Legal Research* mampu dengan jauh memperlihatkan berlakunya hukum dalam masyarakat beserta persoalan-persoalan hukum hingga pada ranah filosofi hukum yang bermuara pada penentuan hukum di masa akan datang,<sup>36</sup> dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kajian ini merupakan bentuk kajian hukum menggunakan perspektif ilmu sosial, tetapi dilakukan sebagai sarana *internal critique* dan sarasannya adalah kelemahan-kelemahan praktis hukum ketika bersentuhan dengan kenyataan sosial, sehingga pada dasarnya pemikiran-pemikiran itu menambahkan (perspektif yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, kajian yuridis sosiologis dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi yuridis sosiologis melakukan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana

---

<sup>35</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HuMa, 2012, hlm. 160.

<sup>36</sup>Esmi Warassih, *Penelitian Hukum Interdisipliner*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016, hlm. IX.

<sup>37</sup>R. Banakar dan Marx Traver (eds), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Onati : Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005, hlm. 23-27.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51.

prostitusi serta pengguna jasanya dan dianalisis secara mendalam guna mengetahui dan memberikan analisis tentang masalah/kelemahan yuridis dari semua kebijakan hukum pidana tersebut. Kedua, studi yuridis sosiologis merupakan bentuk kajian hukum menggunakan perspektif ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif yuridis sosiologis dan menggunakan juga teori sosial untuk tujuan menganalisis permasalahan praktik prostitusi terkhusus bagi pengguna jasanya dengan melihat realitanya di lapangan serta permasalahannya atau kelemahan-kelemahan praktis hukum ketika bersentuhan dengan kenyataan sosial, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sebuah masukan yang bermuara pada penentuan kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana prostitusi pada masa yang akan datang. Penelitian yuridis sosiologis dalam skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah terkait pengguna jasa prostitusi serta kebijakan kriminalisasinya dengan menggunakan nilai-nilai Hukum Islam.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif

yang menyangkut permasalahan.<sup>39</sup> Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran dari data primer dan data sekunder yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari semua data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara menyeluruh. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan melalui wawancara dari berbagai narasumber yang berkredibel tinggi.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan antara lain berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>40</sup> Dengan ini peneliti melakukan kajian langsung ke lapangan dengan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan erat dengan penelitian ini maupun observasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 35.

<sup>40</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1987, hlm. 9.

<sup>41</sup>Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, 2017, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id), diakses tanggal 6 April 2021 pukul 05.15

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, di mana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 284 dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Hukum Islam.

Dasar Hukum Zina : Q.S. An-Nur ayat 2, An-Nisa' ayat 15, Al-Isra' ayat 32, An-Nur ayat 30-31.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini sesuai dengan sumber-sumber hukum legal dan berkualitas.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia dll).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengumpulan Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti bisa menggunakan cara observasi, wawancara, penyebaran kuisisioner. Dalam penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara dan observasi.

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum, pakar hukum yang berkompeten, dan instansi lain yang memiliki peran dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi.

Populasi penelitian tersebut meliputi penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Ditreskrimum Polda Jateng), serta pakar hukum yang berkompeten di bidang Pidana khususnya tentang kesusahaan

dari Universitas Diponegoro Semarang maupun Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam pelaksanaan wawancara penelitian ini dibagi menjadi dua jenis :<sup>42</sup>

- a) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
  - b) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.
- 2) Observasi
- Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi

---

<sup>42</sup>Bibisyani Questibrillia, *Klasifikasi Data*, <http://jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses tanggal 6 April 2021 pukul 05.33

pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam KUHP berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka agar mempermudah para pembaca bisa memahami skripsi ini, maka penulis kemukakan sistematika penulisan yang secara garis besar disusun secara sistematis dan terbagi menjadi 4 (empat) bab, terdiri dari :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi, Tinjauan Umum Tentang Prostitusi, Tinjauan Umum Tentang Nilai serta Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis menguraikan dan membahas mengenai Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam, dan Kebijakan Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam

BAB IV adalah Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi.